



DINAS KESEHATAN

Jalan Affandi Rani No. 32 Jalur 2 Ngabang 78357 05632020355

dinkes.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KESEHATAN

Izin Praktik Bersama Dokter Umum/Spesialis (PBDS), Dokter Gigi/ Dokter Gigi Spesialis

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi surat permohonan ditunjukkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak (asli bermatrai)
2. Surat pengantar dari kepala Puskesmas setempat
3. Foto copy KTP penanggung jawab
4. Denah bangunan, air bersih, air limbah, dan listrik
5. Denah lokasi/ gambar situasi
6. Surat keterangan status bangunan dan tanah
7. Daftar Ketenagaan
8. Daftar sarana dan Prasarana
9. Surat Keterangan penggunaan sumber Air
10. Akta pendirian organisasi yang berbadan Hukum
11. Foto copy ijazah dan foto copy SIP masing – masing dokter (yang ber praktik)
12. Foto copy NPWP masing – masing dokter
13. Pas Photo 4x6cm = 2 lembar, 3x4cm = 1 lembar
14. Rekomendasi Dari Organisasi Profesi IDI (Kabupaten Landak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS KESEHATAN

Jalan Affandi Rani No. 32 Jalur 2 Ngabang 78357 05632020355

dinkes.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KESEHATAN



1. Pemohon mengisi formulir pengajuan izin
2. Penyerahan berkas
3. Berkas di verifikasi oleh petugas
4. Berkas yang belum lengkap/ tidak memenuhi syarat akan dikembalikan dan kembali ke proses awal
5. Berkas yang sudah lengkap dan memenuhi syarat akan di proses selanjutnya dilakukan visitasi/penilaian
6. Visitasi / penilaian (Tidak Visitasi bagi nakes yg bekerja di fasyankes berizin)
7. Jika hasil visitasi / penilaian memenuhi syarat maka izin diproses
8. Jika hasil visitasi tidak memenuhi syarat maka penerbitan izin ditunda atau dibatalkan
9. Pencetakan izin dan paraf yang berwenang
10. Tanda tangan Kepala Dinas yang berwenang mengeluarkan izin
11. Penomoran izin
12. Penyerahan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



DINAS KESEHATAN

Jalan Affandi Rani No. 32 Jalur 2 Ngabang 78357 05632020355

dinkes.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KESEHATAN

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin Praktik

Pengaduan Layanan